

SKRIPSI

**KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI
HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR**

Oleh:

**SINTA APRILIANA
NPM. 2003010065**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI
HALALDI IRINGMULYO METRO TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SINTA APRILIANA
NPM. 2003010065

Pembimbing: Ulul Azmi Mustofa, M.S.I

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan skripsi untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : SINTA APRILIANA
NPM : 2003010065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN
SERTIFIKASI HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, 15 Oktober 2024
Dosen Pembimbing

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL
DI IRINGMULYO METRO TIMUR

Nama : SINTA APRILIANA

NPM : 2003010065

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 15 Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2938/In.28.3/D/PP-00-9/11/2024

Skripsi dengan Judul: KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR, disusun oleh: Sinta Apriliana, NPM: 2003010065, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/ 22 Oktober 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
Penguji II : Vera Ismail, M.E
Sekretaris : Dwi Retno Puspita Sari, M.Si



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jajil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR

Oleh:

SINTA APRILIANA

Sertifikasi halal bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Namun, peningkatan ini juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti kualitas produk, strategi pemasaran dan kebijakan harga. Meskipun bersertifikat halal bisa meningkatkan daya tarik pasar, UMKM juga perlu mempertimbangkan aspek lain dalam pengembangan bisnis mereka. Para pelaku UMKM sektor pangan bahwasannya menyadari pentingnya sertifikasi halal. Pelaku usaha berkeinginan untuk mengajukan sertifikasi halal namun tertunda karena kurangnya pemahaman terhadap proses.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha sudah sadar akan sertifikasi halal.

Kesadaran yang dimiliki pelaku usaha yakni mereka tidak menggunakan barang yang haram, kebersihan dan keamanan produk terjamin serta proses produksi melalui proses yang bersih dan baik. Para pelaku usaha menyadari bahwa memiliki sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi juga langkah strategis untuk memperluas pasar dan memenuhi ekspektasi konsumen yang mengutamakan produk halal. Para pelaku usaha lebih percaya diri dengan jaminan bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi.

Kata Kunci : *Kesadaran Halal, Pelaku Usaha, dan Sertifikasi Halal*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SINTA APRILIANA
NPM : 2003010065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 November 2024
Yang Menyatakan,



Sinta Apriliana
NPM. 2003010065

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al Baqarah ayat:168)¹

¹ Q.S Al Baqarah:168. Qur'an Kemenag

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Orang Tua Ayahanda Sai'in dan Ibunda Ponisah yang sangat peneliti sayangi, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN METRO dengan penuh kesabaran.
2. Sahabat sekolah SMA-kuliah yang telah membantuku dan memberikan dukungan semangat kepadaku selama masa perkuliahan.
3. Kepada Pembimbing Saya Bapak Ulul Azmi Mustofa, M.S.I yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan rasa sabar.
4. Serta Almamater peneliti institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang peneliti banggakan.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam memberikan dukungan dan semangat, terimakasih untuk pengorbanan kalian semua.

KATA PENGANTAR

Peneliti bersyukur dan memuji kehadiran Allah SWT karena telah diberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya yang memungkinkan penyelesaian Skripsi ini. Dokumen ini merupakan bagian krusial dari proses akademis dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak hanya mengindikasikan pencapaian pribadi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan komitmen terhadap ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dalam prosesnya, peneliti tidak hanya bergantung pada kekuatan dan kemampuan pribadi, tetapi juga pada petunjuk dan rahmat dari yang Maha Kuasa.

Dalam menjalankan proses penyusunan skripsi ini, peneliti mengakui bahwa dirinya telah diberikan dukungan yang berharga dari berbagai sumber. Oleh karena itu, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan bimbingan dalam proses ini yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA., selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K, selaku ketua Jurusan Ekonomi
Syariah
4. Bapak Ulul Azmi Mustofa, M.S.I, selaku Pembimbing yang telah
memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Sangat diinginkan dan dipersilakan bagi siapa pun yang memiliki kritik dan saran untuk skripsi ini agar dapat membantu dalam memperbaikinya, dan kami menerima dengan lapang dada segala masukan yang diberikan. Akhirnya, harapannya adalah agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 4 November 2024
Peneliti,



Sinta Apriliana
NPM. 2003010065

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kesadaran Halal Pelaku UMKM Makanan Dan Minuman	13
B. Sertifikasi Halal.....	17
C. Proses Produk Halal	28
D. Pelaku UMKM Makanan Dan Minuman	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38
E. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Kelurahan Irimulyo	40
2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	41
3. Bidang Pemerintahan	41
4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	42
B. Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal	43
1. Pengajuan Sertifikasi Halal	43
2. Pemahaman Tentang Sertifikasi Halal	46
3. Kewajiban Dalam Menjamin Kehalalan Produk.....	47
C. Analisis Kesadaran Halal Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal	52
1. Kesadaran Akan Halal.....	52
2. Sadar Halal dan Kewajiban Beragama.....	56
3. Kebersihan, Keamanan Makanan	59
4. Pengetahuan Proses Makanan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM Makanan Dan Minumandi Iringmulyo Metro Timur	6
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	10
Tabel 4.1 Status Bersertifikat Pelaku Usaha di Iringmulyo	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Izin Prasurevy
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Data UMKM yang Sudah Bersertifikasi Halal Tahun 2021-2023
12. Foto-foto Penelitian
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri *food and beverage* merupakan salah satu industri yang menjanjikan. Industri tersebut saat ini berkembang semakin luas dan sedang berkompetisi untuk memenangkan persaingan yang terjadi di pasar. Melihat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan canggihnya teknologi di bidang pangan dimana makanan dan minuman di produksi dengan cepat dan efisien dengan menggunakan alat dengan cara mencampurkan bahan-bahan tertentu, sehingga menghasilkan produk yang kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Untuk mengetahui kehalalan produk yang ada tentu tidak lagi ditentukan dengan cara manual dan sederhana. Proses pengujian kehalalan produk harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern.

Pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Perlu pemahaman mendalam tentang dunia industri halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu. Serbuan pangan impor cukup menjadi tantangan apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya.¹

¹ Hadi Peristiwa, "Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019): 219.

Pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma keagamaan, tetapi juga merupakan salah satu strategi bisnis untuk menjangkau konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan kualitas produk. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan proses pembuatan nomor izin berusaha bagi UMKM menjadi hal yang sangat relevan. Kehalalan produk telah menjadi lebih dari sekadar kepatuhan terhadap ajaran agama; ini adalah cerminan dari kualitas, integritas, dan tanggung jawab sosial. Produk halal bukan hanya memenuhi kebutuhan umat Muslim yang merupakan hampir seperempat dari populasi dunia, tetapi juga membawa manfaat yang luas bagi masyarakat umum.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyadari kebutuhan ini harus memanfaatkan peluang bisnis di industri halal yang mempunyai potensi besar untuk menghasilkan pendapatan. Namun masih kurangnya keterlibatan pengusaha UMKM di industri makanan dan minuman halal karena berbagai kendala permodalan, persaingan, teknologi, lemahnya jaringan usaha, bahkan kurangnya pengalaman pemasaran untuk ekspansi usaha. Serta yang terpenting yaitu mengetahui standar halal dan melakukan branding pada produknya.²

Saat ini banyak pelaku UMKM yang kurang kesadarannya dalam kehalalan produk, kurangnya pengetahuan pelaku UMKM dan semakin canggihnya teknologi menjadikan konsumen di posisi yang berbahaya, dimana

² Muhammad Nizar dan Antin Rakhmawati, "Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia," *Malia (Terakreditasi)* 13, no. 1 (2022): 125, <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872>.

keberadaan konsumen menjadi incaran para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang menguntungkan tanpa memikirkan kerugian yang dialami konsumen terhadap produk yang dikonsumsi yang belum tentu ada kejelasan tentang kehalalan produk.³ Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa “jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal”.⁴ Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 beserta turunannya, masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal akan dimulai dengan tiga kelompok produk yaitu; Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikat halal tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang bersertifikat Halal. “Sertifikat halal

³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2 ed. (Jakarta, 2007).

⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal, Pasal 1, t.t.*

didefinisikan sebagai pengajuan ijin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat Halal.⁵

Kunci siap mengimplementasi SJPH adalah mempersiapkan SDM handal di bidang halal. Melalui pelatihan sertifikasi halal insan halal pasti berharap dapat mendorong usahanya untuk berkolaborasi dengan lintas usaha lainnya. Kemudian, salah satu pendekatan guna mendorong keberlanjutan (*sustainability*) UMKM, adalah melalui pendekatan yang mengacu pada keseluruhan aktivitas UMKM dalam sebuah ekosistem bisnis dari hulu ke hilir.

Sertifikasi halal pasti memiliki manfaat baik untuk pelaku usaha. Diantarnya yaitu kepemilikan sertifikat halal terhadap produk dapat menjadi penjamin bahwa produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas, kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku UMKM tentu akan menjawab keraguan calon konsumen, sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam membeli sebuah produk, apabila sudah mengantongi sertifikat halal, tentu produk akan lebih terjamin dan memiliki kualitas yang mumpuni dibandingkan kompetitor yang tidak memilikinya dan kepemilikan sertifikasi halal ini menjadi nilai tambah bagi usaha insan halal yang ingin produknya menjangkau pasar yang lebih luas. Produk kamu dapat dipercaya halal dan kualitasnya apa bila mengantongi sertifikat halal untuk dipasarkan di negara atau wilayah yang mayoritas penduduknya muslim.

⁵ Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan,” *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 36.

Saat ini masih banyak praktik pelaku usaha khususnya pada UMKM tidak mendaftarkan produknya sehingga sangat memungkinkan bila ternyata produk tersebut tidak bisa dijamin kehalalannya. Sejalan dengan masalah yang ada, sikap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta agar sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha pangan sehingga bisa menguntungkan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menjadikan produk Pelaku Usaha UMKM berkembang di pasaran lokal dan internasional.

Sekian banyaknya UMKM yang ada hanya sebagian pelaku usaha olahan pangan yang memiliki sertifikat halal dan meletakkan tulisan label halal pada kemasan baik dengan tulisan latin maupun arab biasa. Walaupun adanya logo dan label halal pada kemasan belum tentu produk tersebut halal.⁶ Karena dari segi bahan baku utama maupun bahan ediktifnya sulit dinyatakan kehalalannya. Pada kenyataan dan kejelasan suatu produk makanan dan minuman menjadi hal yang paling utama untuk konsumen mengetahui produk yang dikonsumsinya merupakan produk yang halal dan jelas asal usulnya.

Berdasarkan hasil *prasurvey* dengan melakukan observasi dan wawancara, peneliti sajikan data jumlah UMKM di Iringmulyo Metro Timur adalah:

⁶ Harisah Harisah dan Annuriyah Almasunyah, "Analisa Status Halal Produk Umkm Perspektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 92, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1489>.

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Makanan Dan Minuman
di Iringmulyo Metro Timur

Tahun	Jumlah UMKM Makanan Dan Minuman Yang Bersertifikat Halal ⁷	Jumlah UMKM Makanan Dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal
2021	6	174
2022	7	126
2023	39	92

Sumber: Hasil Data Diolah⁸

Pada tabel diatas dapat dilihat tahun 2021 terdapat 6 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makanan dan minuman yang telah bersertifikasi halal. Pada tahun 2022 terdapat 7 unit UMKM makanan dan minuman yang telah bersertifikasi halal. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 39 unit UMKM makanan dan minuman yang telah bersertifikasi halal.

Kemudian di sektor UMKM makanan dan minuman pada tahun 2021 terdapat sebanyak 174 unit usaha yang belum memperoleh sertifikasi halal. Pada tahun 2022 terdapat 126 unit UMKM makanan dan minuman yang belum memperoleh sertifikasi halal, dan ditahun 2023 terdapat 92 UMKM makanan dan minuman yang belum memperoleh sertifikasi halal.

Semua UMKM yang sudah bersertifikat halal cenderung mendapatkan manfaat dalam hal meningkatkan daya tarik pasar. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada sektor makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal cenderung mengalami peningkatan dalam hal daya tarik pasar, terutama di kalangan konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan produk. Sertifikasi halal bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa

⁷ Ibu Siti Nurjanah : Wawancara Staf KUA (Metro, 19 Maret 2024).

⁸ Ibu Yuliana, "Wawancara Bu Lurah" (Metro, 26 Feuari, 2024).

produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Tetapi peningkatan ini juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti kualitas produk, strategi pemasaran dan kebijakan harga. Meskipun bersertifikat halal bisa meningkatkan daya tarik pasar, UMKM juga perlu mempertimbangkan aspek lain dalam pengembangan bisnis mereka. Para pelaku UMKM sektor pangan bahwasannya menyadari pentingnya sertifikasi halal. Pelaku usaha berkeinginan untuk mengajukan sertifikasi halal namun tertunda karena kurangnya pemahaman terhadap proses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mewawancarai Ibu Sri Rahayu dan Mang Ucup didapatkan informasi bahwa pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal dikarenakan kondisinya saat itu ada pendamping yang langsung datang ke tempat pembuatan gratis tanpa memakai sampel. Ibu Rahayu mengatakan :

“dulu pas saya buat sertifikat halal ini ya mbak pendampingnya langsung datang ke tempat saya, jadi mudah saya gak bingung harus gimana gitu”.⁹

Sehingga pelaku usaha yang belum melaksanakan sertifikasi halal disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal mengakibatkan pelaku usaha bingung dengan cara melakukan sertifikasi halal.

Mang Ucup mengatakan :

“saya belum punya sertifikat halal ya karena saya bingung mbak gimana cara buatnya”.¹⁰

⁹Ibu Rahayu, “Wawancara Pelaku Usaha” (Metro, 20 Maret,2024)

Adanya permasalahan yang dijelaskan oleh peneliti di latar belakang penelitian tertarik melakukan penelitian tentang masalah ini dengan judul penelitian “Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur”.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini akan fokus pada pelaku UMKM di wilayah Iring Mulyo, Metro Timur, dan tidak akan mencakup UMKM dari daerah lain.
2. Penelitian akan terbatas pada jenis usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memiliki gambaran pertanyaan dari permasalahan yang ada, Pertanyaan tersebut adalah :
Bagaimana kesadaran halal pelaku usaha mikro kecil dan menengah berkaitan kepemilikan sertifikasi halal di Iringmulyo Metro Timur ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesadaran halal pelaku usaha mikro kecil dan menengah berkaitan kepemilikan sertifikasi halal di Iringmulyo Metro Timur.

¹⁰ Eko, “Wawancara Petani Ikan” (Seputih Raman, 20 Januari, 2024).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dan bahan informasi bagi penelitian lanjutan yang mempunyai minat untuk membuka permasalahan tentang kesadaran halal pelaku UMKM terhadap kepemilikan sertifikasi halal pada produk yang di pasarkan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Kesadaran terhadap kepemilikan sertifikasi halal dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang di pasarkan
- 2) Memahami terhadap kesadaran halal dan kepemilikan sertifikasi halal dapat membantu UMKM mematuhi standar industry yang berkaitan dengan kehalalan produk dan dapat mengurangi resiko hukum.
- 3) Memiliki sertifikasi halal UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar atau dapat membuka peluang baru dan meningkatkan daya saing dikalangan konsumen yang mengutamakan kehalalan produk
- 4) Kesadaran terhadap kepemilikan sertifikasi halal dapat membantu UMKM mengambil keputusan yang lebih informasional dan strategis dalam pengembangan produk dan pemasaran.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji. Penelitian menjelaskan dan

menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan di bahas akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan di bahas akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Judul/Karya	Persamaan	Perbedaan	Novelti
1.	Penelitian Alfi Chasanah. “Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Sertifikasi halal Pada UMKM Produk Makanan Di Singajaya”. ¹¹	Sama sama membahas mengenai sertifikasi halal pada UMKM produk makanan.	Pada penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang Penting nya kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal pada UMKM dalam konteks ekonomi yang signifikan.	Pada Penelitian yang di lakukan oleh Alfi chasanah Melaksanakan penelitian terkait Kesadaran Masyarakat tentang Sertifikasi Halal di Singajaya Sedangkan pada penelitian ini Peneliti Melakukan kebaruan yaitu Mengkaji Kesadaran Halal Pelaku UMKM di Iringmulyo Metro Timur.
2.	Said Alif Aufa. “Respon pelaku usaha terhadap	Kesamaan sekaligus perbedaan,	Peneliti terahulu membahas tentang mekanisme	Pada Penelitian yang dilakukan oleh Alif Aufa

¹¹ Alfi Chasanah, “Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya,” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023, 289–94.

No	Judul/Karya	Persamaan	Perbedaan	Novelti
	kewajiban sertifikasi halal produk kopi” ¹² .	Penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif.	sertifikasi halal pada produk kopi terhadap kewajiban sertifikasi halal sedangkan peneliti yang sekarang membahas tentang kesadaran halal pelaku UMKM.	Tentang Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban sertifikat halal Untuk Produk Kopi Sedangkan kebaruan pada penelitian peneliti Yang sedang di lakukan tentang Kesadaran halal Pelaku UMKM Terhadap Kepemilikan sertifikasi Halal untuk produk Makanan dan minuman yang ada di Iringmulyo.
3.	Muhammad Raihan Syaifudin dan Fakhri Fahma. “Analisis Kepemilikan Sertifikasi Halal Terhadap Usaha	Kesamaan sekaligus perbedaan, penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas	Penelitian terdahulu membahas tentang manfaat dan tujuan kepemilikan sertifikasi halal pada UMKM untuk meningkatkan omzet penjualan	Pada Penelitian yang di lakukan oleh Raihan Syaifudin dan fakhri Fahma Memiliki Kebaruan tentang

¹² Said Alif Afa, “Respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal produk kopi,” *UIn Ar-Raniry Aceh* (2023).

No	Judul/Karya	Persamaan	Perbedaan	Novelti
	UMKM Mendoan Ngapak” ¹³	tentang kepemilikan sertifikasi halal.	sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang kesadaran kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku UMKM.	Pendapatan Pada Usaha UMKM mendoan yang sudah Memiliki sertifikat halal Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan kebaruan yaitu Kesadaran halal Pelaku UMKM Makanan dan Minuman Terhadap Kepemilikan Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur.

¹³ Muhammad Raihan Syaifudin dan Fakhri Fahma, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak,” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21, no. 1 (26 April 2022): 40, <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Halal Pelaku UMKM Makanan Dan Minuman

1. Kesadaran Halal

Kesadaran halal pelaku adalah pemahaman, kepedulian, dan komitmen mereka terhadap pentingnya memenuhi standar halal dalam produk dan jasa yang mereka tawarkan. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Pengertian Kesadaran Halal Pelaku UMKM

Halal Awareness atau kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman orang muslim dalam mengetahui masalah yang terkait dengan konsep halal. Menurut Setyaningsih dan Marwansyah kesadaran halal merupakan pengetahuan umat muslim dalam memahami arti halal, proses halal dan pemahaman dalam mengonsumsi makanan dengan label halal. Oleh karena itu kesadaran halal menjadi tolak ukur seorang muslim untuk mendapat informasi terkait tingkat kesadaran terhadap apa yang boleh di makan dan di minum.

3. Indikator Kesadaran Halal Pelaku UMKM

Menurut Darmalaksana dan Teti terdapat indikator umum yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran halal pada pelaku usaha yaitu:

a. Kesadaran akan halal

Bahan baku sebagai salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan produksi, bahan yang di gunakan dalam pembuatan produk di mana bahan semuanya terlihat dalam produk jadi. Produsen yang mengerti dan sadar akan halal dan kehalal produk tentu akan memilih dan menggunakan bahan baku halal sebagai komposisi.

b. Sadar halal adalah kewajiban agama

Sadar halal adalah kewajiban agama merupakan bukti dan ketaan seseorang dalam memanfaatkan, menggunakan dan menciptakan produk halal. Karena itu suatu produk hasil olahan dan yang akan di konsumsinya akan menjadi prioritas bagi seorang muslim dan menjadi tolak ukur kesadaran halal seorang muslim.

c. Kebersihan dan keamanan makanan

Terciptanya produk halal berawal dari produk yang bersih, higienis dan keamananya. Namun produk yang bersih belum tentu halal,akan tetapi produk yang halal pasti bersih. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur terciptanya produk halal dapat dilihat bentuk dan kemasan yang bersih. Produk yang bersih dan higienis bisa dilihat dari proses pembuatan produk tersebut. Tetapi proses pembuatan bersih dan higeinis belum dikatakan halal karena bahan baku berupa :

1) Sumber Bahan

Bahan Hewani: Hewan yang digunakan harus disembelih sesuai dengan aturan syariah. Hewan yang tidak disembelih sesuai

ketentuan atau berasal dari hewan yang haram seperti babi, maka produk tersebut dianggap tidak halal.

Bahan Nabati: Bahan-bahan dari tumbuhan biasanya halal, kecuali jika melalui proses yang melibatkan bahan haram.

2) Proses Produksi

Seluruh proses pembuatan produk harus bebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal. Misalnya, mesin yang digunakan untuk memproses makanan halal harus bersih dan tidak tercampur dengan bahan yang haram.

3) Penggunaan Zat Tambahan

Zat tambahan atau bahan kimia yang digunakan, seperti pewarna, pengawet, atau emulsifier, harus berasal dari bahan halal. Beberapa bahan tambahan yang bersumber dari hewan atau alkohol harus diperiksa kehalalannya.

4) Penyimpanan dan Distribusi

Produk halal harus disimpan dan didistribusikan dalam kondisi yang terpisah dari produk non-halal agar tidak terjadi kontaminasi.

d. Pengetahuan proses makanan

Mengetahui seluruh kegiatan proses produksi mulai dari cara, metode atau teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber seperti tenaga kerja, mesin, bahan-bahan yang ada. Pengetahuan seseorang tentang halal akan dapat diimplementasikan dalam kegiatan produksi yang

sesuai dengan prosedur seperti proses penyembelihan, penyimpanan dan metode produksi yang benar-benar telah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

e. Pengetahuan produk halal internasional

Kesadaran halal suatu produk tidak hanya sebatas mengetahui dan mengerti produk-produk dalam negeri saja, akan tetapi juga terhadap produk-produk yang beredar di pasaran Indonesia yang tidak hanya produk dalam negeri saja namun ada produk dari luar negeri yang telah masuk dan beredar di pasaran Indonesia. Pengetahuan terhadap produk yang berasal dari luar negeri dapat di jadikan sebagai salah satu indikator dalam kesadaran halal, karena produsen yang cerdas akan memilih bahan baku dan bahan olahan luar negeri yang telah mempunyai sertifikasi halal dari negara asal.¹

4. Dasar Hukum Kesadaran Halal UMKM

Untuk menyadarkan pelaku UMKM terhadap usaha yang dijalankannya di tuliskan dalam Qs. Al Baqarah Ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan*

¹ Muhammad Syarofi, *Pendorong Percepatan Program Sertifikasi Halal* (CV. Adanu Abimata, 2024), 61–65.

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”².

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Allah hanya mengharamkan beberapa seperti, bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tetapi apabila dalam keadaan darurat seseorang tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan dirinya dari kelaparan, maka Allah mengizinkan untuk memakan makanan haram tersebut asalkan tidak melampaui batas dan tidak melakukan dengan kesenangan yang melanggar aturan.

B. Sertifikasi Halal

1. Sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang untuk memastikan bahwa produk dan layanan tertentu memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Sertifikasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi, agar semuanya sesuai dengan syariat Islam.

2. Pengertian Sertifikasi Halal

Menurut Riaz sertifikasi halal diartikan menjadi dokumen yang dikeluarkan suatu lembaga Islam yang menerangkan bila produk yang tercantum di dalamnya sesuai standar Islam. Agar dapat dikonsumsi

² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 2019), 35

sebuah produk makanan tanpa kekhawatiran, sertifikasi halal dijadikan sebagai sebuah jaminan keamanan.³

Produk UMKM sangat bareneka ragam, pada setiap produk perlu adanya penandaan halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Produk halal itu perlu adanya sertifikasi dan lebelisasi pada produk sehingga bisa memberikan jaminan halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi halal adalah suatu bentuk bukti bahwa produk yang beredar sudah halal. Untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melalui beberapa tahap pemeriksaan seperti bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal pada suatu produk sudah sesuai dengan setandar yang di terapkan (LPPOM MUI 2008)⁴. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang produk jaminan halal, Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang di lakukan oleh BPJH berdasarkan fatwa tertulis yang di keluarkan oleh MUI.

3. Penerapan Sertifikasi Halal

Beberapa hal yang perlu di lakukan untuk penerapan sertifikasi halal adalah:

a. Menerapkan UU jaminan produk halal

Aturan yang sudah tetulis di UU yang harus di tetapkan, sehingga dapat di gabungkan dalam kehidupan masyrakat. Aturan jaminan produk halal merupakan salah satu aturan yang sudah di susun

³ Unung Triana, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021): 3.

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, No. 2 (2019): 69.

dalam rangka jaminan produk halal, hal ini juga berkaitan dengan aturan yang sama dengan hukum perlindungan konsumen, memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi umat muslim. Dengan adanya produk halal akan memberikan keamanan bagi konsumen muslim mengkonsumsi produk.

b. Mengedukasi masyarakat

Masyarakat pada dasarnya perlu diberikan pemahaman atas aturan dan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Salah satu peran masyarakat dalam menerapkan jaminan produk halal adalah dengan melakukan edukasi secara berkelanjutan, hal ini dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan sistem jaminan halal (SJH) yang biasanya dilakukan oleh LPPOM-MUI.

c. Mensosialisasikan pentingnya produk halal

d. Mensosialisasikan hukum yang ada merupakan salah satu peran yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan sosialisasi pemerintah adalah pelaksanaan seminar produk halal baik dari skala local, nasional maupun internasional.

e. Mendampingi pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal

Beberapa pelaku usaha merasa kesulitan karena pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan secara online, serta persyaratan yang lumayan banyak yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah, Oleh karena itu pendampingan kepada masyarakat perlu dilakukan terutama pada pelaku usaha industry rumahan dan usaha mikro kecil.

4. Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal

Permohonan sertifikat halal saat ini dapat dilakukan melalui jalur regular dan *self declare*. Prosedur sertifikasi halal melalui jalur regular di lakukan dengan cara pemeriksaan dari auditor halal. Sedangkan untuk jalur *self declare* dapat di lakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan melalui proses verifikasi dan validasi dari pendamping PPH yang di tunjukan kepada pelaku usaha mikro kecil yang telah memenuhi kreteria. Pada pengajuan *self declare* dapat dilakukan secara gratis maupun pembiayaan.

5. Proses Sertifikasi Halal

Prosedur sertifikasi halal adalah rangkaian atau tahapan yang harus di ikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal⁵. Sertifikasi halal dapat di ajukan oleh berbagai perusahaan, jenis produk yang di sertifikasi halal yaitu makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.

Tujuan yang di buat LPPOM MUI dalam pengajuan sertifikasi halal adalah agar tidak adanya praktik pemalsuan label atau pembuatan sertifikat halal yang palsu. Berikut adalah tahapan sertifikasi halal yang harus di lakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu:

- a. Produsen harus mempersiapkan sistem jaminan halal
- b. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produknya harus mengisi formulir yang di sediakan.

⁵ LPPOM MUI, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM, MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), t.t., 11. Agustus 2008

- c. Formulir yang sudah di isi di kembalikan kepada sekretariat LPPOM MUI untuk di priksa kelengkapannya, dan apa bila belum lengkap maka harus di lengkapi kembali.
- d. LPPOM MUI akan memberitahukan kepada perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan survey ke lokasi, Pada saat pemeriksaan produsen harus pada saat memproduksi produk.
- e. Hasil audit yang tidak sesuai akan di beritahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum
- f. Hasil pemeriksaan dan laboratorium akan di evaluasi dalam rapat audit sehingga mendapatkan laporan, hasil audit di ajukan untuk sidang fatwa MUI untuk keputusan kehalalnya.

6. Proses Penetapan Sertifikasi Halal

Dalam proses penetapan sertifikasi halal produk pangan yaitu adanya pengurus LPPOM dan komisi fatwa MUI yang mau memperlihatkan prosedur sebagai berikut:

- a. Ketua komisi fatwa, Rapat komisi berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, mengutamakan masalah yang akan di bahas dalam rapat komisi fatwa serta menetapkan waktu untuk pembahasan.
- b. Ketua komisi atau rapat komisi dapat menunjukan salah satu seseorang atau lebih untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan di bahas.

- c. Undangan rapat komisi dan peserta rapat lain nya selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat
- d. Peserta rapat terdiri dari anggota komisi atau peserta yang di pandang perlu
- e. Rapat di pimpim oleh ketua komisi atau wakilnya.
- f. Rapat dinyatakan sah apabila di hadiri sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang di undang atau jika dipandang telah memenuhi forum oleh peserta yang hadir.
- g. Hasil rapat di catat oleh sekertaris
- h. Hasil rapat ditanda tangani oleh ketua dan sekertaris
- i. Keputusan dilaporkan kepada dewan pimpinan atau sekertaris MUI untuk di tafsirkan menjadi surat keputusan fatwa ulama Indonesia⁶

7. Masa Berlakunya Sertifikasi Halal

Undang-undang menetapkan bahwa masa jaminan sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun. Jika di dalam nya di laporkan adanya perubahan bahan atau komposisi maka perlu di wajibkan melaporkannya kepada BPJPH. Sedangkan pada aturan baru menyebutkan sertifikasi halal tetap berlaku dan tidak ada perubahan pada komposisi bahan dan PPH, Artinya sertifikat halal dapat berlaku selama-lamanya.

8. Perkembangan Regulasi Undang-undang Jaminan Produk Halal

Secara nyata sistem hukum Indonesia memiliki kekuasaan yang besar dengan menjujung tinggi nilai-nilai ketuhanan⁷. Pemerintah telah

⁶ Sofyan Hasan, *Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), t.t., 79.

berupaya menetapkan banyak regulasi dengan dukungan yang ada, Namun perkembangan regulasi sertifikasi halal pasca adanya jaminan halal yaitu:

- a. Lahirnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai kepastian hukum dalam perlindungan masyarakat muslim. Undang-undang jaminan produk halal sebagai pembangunan hukum nasional dibidang produk halal⁸.
- b. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal. Adapun adanya undang-undangan jaminan produk halal telah di terbitkan namun dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baru berjalan setelah adanya peraturan baru yang di terapkan.
- c. Adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini mengutamakan beberapa ketentuan dalam undang-undang jaminan halal, Undang-undang ini sebagai dasar awal penetapan kebijakan, dalam sistem penyelenggara jaminan produk halal tidak hanya di lakukan secara regular, tetapi bisa di lakukan dengan *self declare*⁹.
- d. Peraturan undang-undang nomor 39 tahun 2001 tentang penyelenggaraan jaminan bidang produk halal, Peraturan ini dilaksanakan sebagai pelaksanaan antara ketentuan undang-undang cipta kerja.

42. ⁷ Soffa Ihsan, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Ciputat: Pustaka Cendikiamuda, 2011), t.t.,

⁸ JDIH BPK RI, “33 Tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” (17 Oktober2014).

⁹ JDIH BPK RI, “11 Tahun 2020, Cipta Kerja,” (3 Mei 2019).

- e. Jaminan produk halal nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal dimana substansi pada keputusan yang ada berisikan kriteria dan cara penerapan sistem jaminan halal beserta prinsip-prinsip yang di jadikan komitmen atau tanggung jawab para pelaku usaha.
- f. Kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 141 tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan, Badan layanan umum, badan penyelenggara jaminan produk halal ada dua yakni tarif layanan utama di gunakan sebagai sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi LPH, regulasi auditor halal, dan pelatihan auditor halal sedangkan tarif layanan penunjang digunakan sebagai sewa gedung untuk pelatihan, penggunaan peralatan dan mesin serta penggunaan laboratorium.¹⁰
- g. Menteri keagamaan nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang di kecualikan dari kewajiban seperti yang pertama adalah bahan yang dari tumbuhan dan tambang mengandung proses pengolahan, yang kedua dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang di haramkan, sedangkan yang ke tiga adalah tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan yang haram.
- h. Jaminan produk halal nomor 40 tahun 2022 tentang penerapan label halal. BPJPH telah menetapkan label halal namun saat ini label halal telah diubah ketentuan logo halal yang sebelumnya bertuliskan dari

¹⁰ BPJPH Kemenang RI, "141 Tahun 2021, Penetapan Tarif Layanan, Badan Layanan Umum, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal," (11 November 2021).hh

MUI. Sedangkan pengganti label halal yang baru ini bertandakan dari BPJPH ataupun MUI yang memiliki format “Halal Indonesia” .

- i. Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang hak cipta kerja namun mengganti dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang baru disahkan pada tanggal 30 desember 2022.

9. Indikator Kepemilikan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang untuk memastikan bahwa produk dan layanan tertentu memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran Islam.

Beberapa poin penting mengenai sertifikasi halal adalah:

- a. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- d. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
- e. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah

kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

- f. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- g. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- h. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
- i. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
- j. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
- k. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
- l. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- m. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
- n. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

- o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.¹¹

10. Dasar Hukum Kepemilikan Sertifikasi Halal

Untuk kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku usaha yang di jalankan di tuliskan dalam Qs Al-Maidah 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (makanan) yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dan (diharamkan juga) binatang yang mati tercekik, dan binatang yang mati terbentur, dan yang jatuh dari ketinggian, dan yang dimakan oleh binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum mati). Dan (diharamkan) juga yang disembelih untuk selain Allah, dan (diharamkan) agar kamu membagi-bagikan undi. Itu adalah dosa. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus harapan untuk (mengalahkan) agama kalian; maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini, Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah cukupkan nikmat-Ku bagi kalian dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Dan barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa menginginkan berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹².

Dari ayat tersebut dapat di pahami bahwa pentingnya mengikuti peraturan halal dan haram sebagai bentuk ketaatan kepada allah.

¹¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” kemenkeu, 2014, [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33 Tahun 2014 UU.HTM](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33%20Tahun%202014%20UU.HTM).

¹² Q.S Al-Maidah, Aplikasi Al-quran Indonesia

Peraturannya seperti larangan mengkonsumsi makanan seperti bangkai,darah,babi dan hewan yang tidak di sembelih atas nama allah.

C. Proses Produk Halal

Menurut LPPOM MUI Indikator produksi produk halal melibatkan sejumlah aspek yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa produk tersebut mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan oleh hukum Islam. Berikut adalah beberapa indikator utama produksi produk halal:

1. Sumber Bahan Baku
 - a. Bahan baku yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal, seperti daging dari hewan yang disembelih sesuai syariat Islam.
 - b. Tidak menggunakan bahan baku yang haram atau najis, seperti babi dan alkohol.
2. Proses Produksi
 - a. Proses produksi harus bebas dari kontaminasi bahan yang haram atau najis.
 - b. Menggunakan peralatan dan fasilitas yang tidak tercemar oleh bahan yang haram.
 - c. Prosedur sanitasi dan kebersihan yang ketat untuk memastikan tidak ada kontaminasi silang.
3. Penyimpanan dan Pengangkutan
 - a. Produk halal harus disimpan dan diangkut secara terpisah dari produk non-halal.

- b. Kondisi penyimpanan dan pengangkutan harus menjaga kehalalan produk.
4. Labeling dan Sertifikasi
 - a. Produk harus diberi label halal yang telah diverifikasi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui.
 - b. Informasi pada label harus jelas dan tidak menyesatkan.
5. Audit dan Pengawasan
 - a. Proses produksi harus diaudit secara berkala oleh badan sertifikasi halal.
 - b. Sistem pengawasan internal yang memastikan kepatuhan terhadap standar halal.
6. Kesejahteraan Hewan, Hewan harus diperlakukan dengan baik dan disembelih sesuai dengan ketentuan Islam yang memastikan kesejahteraan hewan.
7. Praktik Manajemen, manajemen perusahaan harus berkomitmen terhadap produksi halal dan memiliki sistem manajemen halal yang efektif.¹³

Mematuhi indikator-indikator ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi.

¹³ LPPOM MUI, “Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal,” 2023, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>.

D. Pelaku UMKM Makanan Dan Minuman

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah individu atau identitas yang menjalankan bisnis dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, karena mereka menciptakan lapangan kerja, mendukung inovasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1. Pengertian UMKM

Menurut Radjito mengemukakan bahwa pengertian usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Pada pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM)¹⁴ di antaranya adalah

- a. Usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai mana di ataur dalam undang-undang.
- b. Usaha mikro kecil menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang di miliki perusahaan besar yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil menengah sebagai mana dalam undang-undang.

¹⁴ Qutrunnanda Ratri Hamidah, Agung Tri Pambudi Sejati, Ana Zulfatun Mujahidah, "The Development of Small and Madiun Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with the Industrial Revolution 4.0," t.t., <https://jurnal.uns.ac.id/shes>.

- c. Usaha mikro kecil menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri karena orang perorangan bukan karena badan perusahaan besar dengan jumlah kekayaan yang bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang ada dalam undang-undang

Berdasarkan devinisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi yang produktif yang di lakukan orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro kecil menengah.¹⁵

2. Tujuan UMKM

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi mandiri. Berdasarkan (UU No 20 Tahun 2008) usaha mikro kecil menengah didirikan dengan tujuan mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkembang. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri atau meningkatkan peran usaha mikro kecil menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi dan pengatasan rakyat dari kemiskinan¹⁶

¹⁵ “Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)” 1 (t.t.): 1286–95.

¹⁶ Indah Suryani, “Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Kuintansi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makar Tahun 2019” 1 (Januari 2021): 19.

3. Kriteria UMKM

Penentuan kriteria UMKM di tetapkan oleh UU No20 Tahun 2008, kriteria sebagaimana di maksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) nilai nominalnya dapat di ubah sesuai dengan perkembangan perekonomian¹⁷ yang di atur dengan peraturan presiden. Terdapat tiga kriteria UMKM yaitu:

- a. UMKM sudah banyak mengetahui peraturan
- b. Masih banyak UMKM yang belum mengetahui peraturan karena karena beberapa faktor.
- c. Penentuan kriteria UMKM di Indonesia di dasarkan pada besaran omzet dan aset kekayaan.

Kriteria UMKM di tentukan oleh beberapa komponen seperti No Kecamatan, Kelurahan, Nama Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat, Telpon/HP, Jenis usaha, Jumlah Karyawan, Aset, Omset, Tahun berdiri dan Kriteria sebagai Label.

¹⁷ Asep hidaat, Surya lesmana, zaira latifa, "Peran UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" 3 (t.t.).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti harus terjun sendiri ke lapangan atau lokasi. Hal ini dilakukan agar peneliti memperoleh informasi secara langsung. Kemudian peneliti baru bisa mengumpulkan data, analisis dan membuat kesimpulan dengan jelas.¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data-data dan informasi berbentuk diskriptif di peroleh dari survey, observasi dan wawancara.

Berdasarkan uraian di atas penelitian melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang kesadaran halal pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan sertifikasi halal di Iringmulyo Metro Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif yang artinya penelitian yang menggambarkan suatu objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada, dan penelitian ini berfokus kepada pelaku usaha untuk mengungkap masalah dan situasi yang ada.²

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).15

² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).6

Penelitian diskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tujuannya untuk mendiskripsikan tentang Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal di Iringmulyo Metro Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer di peroleh dari tangan pertama yang di kumpulkan secara langsung dari sumbernya.³ Sumber data primer dalam hal ini adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara

Pada penelitian ini sumber data primer di gunakan untuk mendapatkan informan terkait kesadaran halal pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kepemilikan sertifikasi halal di iringmulyo metro timur. Dalam sumber data primer ini peneliti menggunakan *snowball Sampling*.

Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sample yang jumlahnya di mulai kecil, kemudian bertambah besar karena sample memilih teman-temannya untuk di jadikan sample.

Dimana *snowball sampling* dalam penelitian ini berupa sumber dari regulasi yang telah di tetapkan oleh kementrian agama dan di bantu oleh

³ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).41

informan yaitu UMKM dalam menemukan informasi ataupun data terkait sertifikasi halal.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yakni 10 orang pelaku umkm makanan dan minuman, 1 orang ibu kelurahan iringmulyo, 1 orang staf KUA (pendamping sertifikasi halal), 1 orang pemangku kebijakan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder di peroleh dari situs web resmi. Data sekunder di peroleh dari kajian literatur seperti jurnal, buku-buku dan situs dari web yang resmi.⁴ Situs web yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33TAHUN2014UU.HTM> yang berkaitan dengan penelitian. Seperti buku yang ditulis oleh Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, dengan judul “Hukum Perlindungan Konsumen” dan buku yang ditulis oleh Muhammad Syarofi, dengan judul “Pendorong Percepatan Program Sertifikasi Halal” serta LPPOM MUI tentang kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Farida Nugrahani, M.Hum., *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Vol. 1 (Surakarta 2004, t.t.), 62.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang di peroleh dari tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang di wawancarai. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden atau informan yang menjadi subjek penelitian secara lisan untuk memperoleh data.⁵

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara *Semi Terstruktur*, wawancara *Semi Terstruktur* artinya peneliti di beri kebebasan sebebas-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur wawancara seperti tidak ada pertanyaan yang sudah di susun sebelumnya.⁶

Sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti disini mengumpulkan informasi atau data yang di dapat itu 13 Orang sebagai narasumbernya :

- a. Ibu Sri Hartati
- b. Ibu Rahayu
- c. Ibu Destriani
- d. Bapak Hasan
- e. Ibu Nini
- f. Mang Ucup

⁵ Feny Rita Fiantika dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). 53

⁶ Ritwan, *Metode Penelitian* (Bengkulu-Yogyakarta: Yayasan sahabat Alam Raflesia, 2024), 42

- g. Mbak Dara
- h. Pak Sodiq
- i. Pak Purwanto
- j. Ibu Via
- k. Bapak Arqom (Kepala Kebijakan)
- l. Ibu Yulina Sari (Kepala Kelurahan)
- m. Ibu Siti Nurjanah (Pendamping Sertifikasi Halal)

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian.⁷ Observasi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran halal pelaku usaha mikro kecil dan menengah berkaitan kepemilikan sertifikasi halal di Iringmulyo Metro Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah arsip dan data yang diperoleh merupakan bukti unik dalam survey, yang tidak ditemukan dalam interview dan observasi.⁸ Dokumentasi dalam penelitian ialah monografi desa serta berupa foto kegiatan wawancara yang dilakukan. Data UMKM yang belum bersertifikat diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh kelurahan, sedangkan yang sudah bersertifikat diperoleh dari Ibu Siti.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2016), hlm 228

⁸ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi (Gowa: Pusaka Almaila, 2020).

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin data yang telah di teliti dan di amati sesuai dengan kebenaran dari lokasi yang di teliti. Untuk menjamin tingkat keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik *Triangulasi* yaitu teknik yang di gunakan untuk menguji kebenaran atau validasi data dan untuk membandingkan data yang sudah ada.⁹

Triangulasi sumber adalah menguji masalah data yang ada tersebut dengan mengkaji data dari berbagai sumber yang di peroleh kemudian dapat di bandingkan dengan sumber data yang lain sehingga mendapatkan kesimpulan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara terurut sehingga dapat di pahami dan diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data berpedoman dari Miles dan Huberman, sebagai berikut:¹⁰

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu diskripsi (catatan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh peneliti) dan refleksi (catatan yang berisi komentar, pendapat dan tafsiran peneliti terhadap fenomena yang di jumpai).

⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).69

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Edisi Kedua (Bandung: Alfabeta, 2022).321

2. Reduksi Data

Memilih data yang bermakna dan memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian menyederhanakan, menyusun data secara berurutan dan menjelaskan hal-hal penting tentang hasilnya. Pada reduksi data hanya temuan data dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat berupa tulisan, kata-kata, gambar dan tabel. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menggabungkan data informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, setelah data terkumpul dan benar-benar lengkap maka selanjutnya diambil kesimpulan akhir, di mana kesimpulan diperoleh dari sifat yang diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kesimpulan dapat diambil dengan jelas dan valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian adalah deskripsi singkat mengenai tempat atau area di mana penelitian dilakukan.

1. Sejarah Kelurahan Irimulyo

Monografi Kelurahan merupakan salah satu dokumen penting di tingkat kelurahan yang berisi informasi/data umum, meliputi data bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan data khusus meliputi data kewilayahan, kependudukan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan data lainnya yang ada di kelurahan.¹

Kelurahan Irimulyo adalah salah satu kelurahan yang ada di dalam Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Kampung ini dibuka oleh Direktorat Pembuka Tanah (DPT) Jawatan Transmigrasi pada tahun 1959. Setelah lokasi Transmigrasi siap ditempati, maka pada tahun 1968 Pemerintah mendatangkan Penduduk dari pulau Jawa diantaranya 250 Kepala Keluarga yang terdiri dari Jawa Tengah, dan 120 Kepala Keluarga dari Jawa Timur.

Setelah semua penduduk menempati tanah jawatan Transmigrasi maka untuk membentuk Pemerintah Kampung seluruh Masyarakat bermusyawarah untuk memberi nama Kampung dengan sebutan Iringmulyo.

¹ Monografi Kelurahan Irimulyo, 2023

2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	Agama	L	P	Jumlah (Orang)
1	Pegawai/Karyawan			
	1). Pegawai Negeri Sipil	365	361	726
	2). TNI/POLRI	69	5	74
	3).Karyawan (Swasta/BUMN/BUMD)	365	283	848
2	Wiraswasta	1.073	381	1.454
3	Tani	111	18	129
4	Pertukangan	44	-	44
5	Buruh	1.167	153	1.620
6	Pensiunan	125	45	170
7	Industri kecil/Rumah Tangga	7	4	11
8	Sektor Informal	230	160	390
9	Jasa	24	21	45
	Jumlah			

Mayoritas penduduk kelurahan Irimulyo bermata pencaharian sebagai buruh, wiraswasta. Hal ini sebanding dengan pemahaman masyarakat yang ada di kelurahan Irimulyo terkait sertifikat halal yang ada dilungkungan kelurahan Irimulyo kecamatan Metro Selatan.

3. Bidang Pemerintahan

a. Luas dan batas wilayah

- 1) Luas kelurahan : 2.545 Km²
- 2) Batas wilayah :
 - a) Sebelah Utara : Kelurahan Yosorejo dan Kel. Yosodadi
 - b) Sebelah Timur : Desa Banjar Rejo, Kabupaten Lampung Timur dan Kelurahan Yosodadi

c) Sebelah Barat : Kelurahan Metro

d) Sebelah Selatan : Kelurahan Tejo Agung

b. Keadaan Geografis

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 25 s/d 60 M
- 2) Banyaknya curah hujan : 2.000 mm/tahun
- 3) Topografi (Dataran Rendah, Tinggi, dll) : Dataran Rendah
- 4) Suhu Udara Rata-rata : 26° s/d 28°C.

c. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan)

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 2 Km
- 3) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 48 Km

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN	L	P	Jumlah (orang)
A	Lulusan Pendidikan Umum			
	1) Sekolah Dasar	763	849	1.612
	2) SMP / SLTP	924	903	1.827
	3) SMU / SLTA	2.160	2.007	4.167
	4) Akademi (DI-DIII)	210	380	590
	1) Sarjana (S1 - S2)	668	693	1.361
B	Lulusan Pendidikan Khusus			
	1) Pondok Pesantren			240
	2) Madrasah			163
	3) Pendidikan Keagamaan			1.036
	4) Sekolah Luar Biasa			0
	5) Kursus / Ketrampilan			0
	6) Lain-lain			0

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 12 tahun yang ada di kelurahan Irimulyo tergolong tinggi karena anak rata-rata menempuh pendidikan Sekolah Menengah atas walaupun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Sarjana 1.361 orang, tamatan SMA 4.167 orang, tamatan SMP 1.827 orang, tamatan SD 1.612 Orang.

Hal ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat kelurahan Irimulyo terkait sertifikat halal yang ada di lingkungan kelurahan Irimulyo kecamatan Metro Timur dapat berjalan seiring pendidikan yang ada di lingkungan tersebut sangat mendukung berjalannya sertifikat halal.

B. Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal

1. Pengajuan Sertifikasi Halal

Di dunia bisnis yang semakin berkembang, mendapatkan sertifikasi halal menjadi salah satu langkah strategis penting untuk memperluas pasar dan memastikan kepuasan konsumen yang mengutamakan kehalalan. Taraf kesadaran pelaku usaha di Kelurahan Irimulyo terhadap pentingnya sertifikasi halal menunjukkan adanya peningkatan. Kesadaran ini tercermin dalam upaya mereka untuk memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin mengutamakan kehalalan produk, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan sertifikat halal guna memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing.

Kondisi UMKM yang bersertifikat halal umumnya lebih baik dalam hal kepercayaan konsumen dan akses pasar. Mereka cenderung mengalami

peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan karena konsumen merasa lebih aman mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Sementara itu, UMKM yang tidak bersertifikat sering menghadapi tantangan dalam menarik pelanggan yang peduli akan kehalalan, yang dapat membatasi pangsa pasar mereka.

Pengajuan sertifikasi halal bukan hanya sekadar formalitas, melainkan proses mendalam yang memerlukan persiapan dan pemahaman menyeluruh tentang standar yang ditetapkan. Di kelurahan iringmulyo sudah banyak pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal. Pelaku usaha yakin bahwa ketika sudah memiliki sertifikasi halal maka produk yang dijual sudah pasti bersih dan juga menggunakan bahan baku yang halal serta melewati proses produksi sesuai standar.

Pernyataan diatas berdasarkan petikan wawancara berikut:

“Sertifikasi halal itu tanda bukti bahwa produk saya ini sudah sesuai dengan standart halal mbak. Bahan baku saya sudah di pastikan kehalalannya kok mbak, karena saya juga tidak menggunakan bahan-bahan yang terlarang mbak.”²

“Sudah di pastikan kehalalannya mbak, soal nya kalok gak halal ya gak bisa memenuhi syarat untuk pengajuan sertifikasi halal. Setuju mbak, Karena Produk yang bersih itu sudah pasti halal karena kebersihan merupakan salah satu syarat untuk pengajuan pembuatan sertifikasi halal”³

“Saya bisa memastikan proses produksi saya sudah sesuai standart halal mbak, karena saya menggunakan bahan-bahan yang sesauai tidak menggunakan campuran apapun, cara pengelolaannya sesuai dan bersih mbak, jugaan kemaren waktu mengajukan pembuatan sertifikasi halal di liat mbak cara pembuatannya.”⁴

² Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hartati (Penjual Kue Kering dan Basah), 25 April 2024

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rahayu (Empek-Empek, Kueh), 20 Maret 2024

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Destriani (Kue Kering), 14 Mei 2024

“Memastikan kehalalan suatu produk itu di lihat dari UMKM itu mempunyai sertifikat gak, Bahan baku yang di gunakan tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan yang di larang, Proses produksinya sesuai dengan syariat islam, Memiliki label pada kemasannya, Mendapatkan arahan atau informasi dari orang yang faham dalam standart kehalalan suatu produk mbak.”⁵

“untuk memastikan kehalalan produk yang saya jual, yaitu dengan menggunakan bahan sesuai dengan standar kehalalan produk. Untuk kemasan yang saya gunakan bersih dan aman.”⁶

Masih ada pelaku usaha yang mengungkapkan kebingungannya mengenai proses pembuatan sertifikat halal. Saat ditanya tentang status sertifikat halal produk mereka, mereka mengungkapkan:

"Saya belum buat sertifikat halal karena saya bingung mbak gimana cara buatnya mbak."⁷

“Ya kalau jujur-jujuran sebenarnya saya belum membuat sertifikat halal dan juga tidak ada niatan untuk membuat mbak yak arena saya bingung.”⁸

“Saya tidak mau membuat mbak karena menurut saya ribet”⁹

“Sebenarnya saya mau membuat mbak jika ada yang membantu karena saya malas ribet dan menunggu proses yang lama.”¹⁰

“saya belum mempunyai sertifikasi halal dikarenakan saya belum mengetahui tentang syarat pengajuan sertifikasi halal.”¹¹

Mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh banyak pelaku usaha, terutama mereka yang mungkin baru pertama kali menghadapi proses sertifikasi ini. Kebingungan mengenai langkah-langkah yang harus

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nini (Warung Pecel), 09 Agustus 2024

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan (Cilor), 09 Agustus 2024

⁷ Hasil Wawancara dengan Mang ucap (Somay dan Batagor), 12 Juni 2024

⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Purwanto (Warung Makan), 21 juli 2024

⁹ Hasil Wawancara dengan mbak dara (Camilan Basreng), 21 Juni 2024

¹⁰ Hasil Wawancara dengan pak sodiq (Somay), 10 agustus 2024

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Via (Mochi), 24 Oktober 2024

diambil dan prosedur yang perlu dipenuhi menjadi salah satu kendala utama yang menghambat mereka dalam mendapatkan sertifikat halal.

Pada saat ini memang sering terjadi dikarenakan pengajuan sertifikasi halal yang memiliki banyak persyaratan dan proses yang lama sehingga ada pelaku usaha yang kebingungan.

Pernyataan diatas berdasarkan pada petikan wawancara berikut:

“NIB atau Nomor izin usaha, Nama dan jenis produk, melampirkan bahan-bahan yang digunakan maupun bahan tambahan, di lihat proses pengelolaan produknya. Iya mbak menggunakan sample produknya karena buat tanda bukti. Lama mbak karena kan harus mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) nya atau nomor izin usaha, setelah mendapat nomor izin usaha baru mengantar berkasnya ke kementerian agama. Itu gak langsung dapat sertifikatnya mbak harus nunggu 1 bulan ada yang samapai 3 bulanan mbak.”¹²

2. Pemahaman Tentang Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses yang penting dalam dunia bisnis, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin menjangkau pasar konsumen Muslim yang mengutamakan kehalalan produk. Pemahaman yang mendalam tentang sertifikasi halal tidak hanya membantu dalam mematuhi regulasi, tetapi juga dalam membangun kepercayaan konsumen.

Di kelurahan iringmulyo pelaku usaha banyak yang sudah memahami tentang sertifikat halal baik dari kehalalan produk, jaminan produk halal, peran bpjph, dan kehalalan produk impor.

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah (Pendamping Sertifikasi halal), 19 Maret 2024

Pernyataan tersebut sesuai dengan petikan wawancara berikut:

“Sertifikasi Halal Itu Tanda bukti bahwa produk saya ini sudah sesuai dengan standart halal mbak.”¹³

“Produk halal itu produk yang sudah sesuai syariat islam mbak kek misalkan tidak mengandung babi.”¹⁴

“Jaminan produk halal yang saya tau itu mbak sebuah aturan pemerintah yang memastikan bahwa produk-produk yang beredar di masyarakat memenuhi standart halal.”¹⁵

“Mengetahui produk halal impor itu sangat penting mbak bagi saya. Bukan karena saya pelaku usaha saja ya mbak tetapi saya selaku konsumen di pasar sangat penting juga untuk melihat produk impor halal di pasar.”¹⁶

Narasi diatas mencerminkan bahwa sudah banyak pelaku usaha yang sudah memahami tentang sertifikasi halal. Kemudian, masih banyak pelaku usaha terutama yang baru memasuki pasar atau beroperasi pada skala kecil, yang belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi BPJPH. Ketidak pahaman ini seringkali menjadi salah satu kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

3. Kewajiban Dalam Menjamin Kehalalan Produk

Menjamin kehalalan produk merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial dari pelaku usaha untuk memastikan bahwa setiap produk yang mereka tawarkan dapat diterima oleh konsumen Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun prinsip-prinsip syariah sebagai berikut :

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hartati (Penjual Kue Kering dan Basah), 25 April 2024

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Destriani (Kue Kering), 14 Mei 2024

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Rahayu (Empek-Empek, Kueh), 20 Maret 2024

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Destriani (Kue Kering), 14 Mei 2024

- a. Bahannya Halal
- b. Metode Ekstraksi Halal
- c. Pengolahannya Halal
- d. Tidak Haram Selama Penyimpanan
- e. Halal Selama Pengangkutan
- f. Penyajiannya Tidak Berbau Haram.¹⁷

Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bahan-bahan yang digunakan, proses yang diterapkan, dan standar yang harus dipatuhi.

Pelaku usaha di Kelurahan Iringmulyo telah mulai menerapkan praktik-praktik unggul untuk memastikan kehalalan produk mereka. Mereka dengan teliti memilih bahan baku yang sesuai dengan standar halal, menerapkan prosedur ketat untuk mencegah adanya bahan baku non halal, serta menjaga agar fasilitas produksi mereka memenuhi standar kebersihan dan kehalalan. Selain itu, sejumlah usaha kecil dan menengah di daerah ini telah berhasil memperoleh sertifikasi halal, yang semakin menguatkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.

Pernyataan diatas berdasarkan pada petikan wawancara berikut:

“Iya mbak saya memiliki kewajiban dalam agama untuk memastikan produk saya halal karena saya juga beragama islam mbak.”¹⁸

Masyarakat di Kelurahan Iringmulyo kini semakin paham akan pentingnya memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi dan

¹⁷ Muhammad Danang Dwibasha'ri Budiman, Nasywa Sania Nurhaliza, Dan Nabila Paujiah, “Fikih Entitas Syariah: Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal” 42 (2024): 720.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Mang Ucup (Somay dan Batagor), 12 Juni 2024

perdagangan telah memenuhi standar kehalalan. Kesadaran ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari berbagai inisiatif yang diadakan oleh pemerintah setempat, seperti penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha. Hal ini mencerminkan bahwa dukungan pemerintah diberikan secara penuh kepada pelaku usaha.

Dari adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Kelurahan Iringmulyo menjadi contoh teladan dalam menerapkan dan memelihara standar kehalalan produk, yang tidak hanya bermanfaat bagi warga setempat, tetapi juga bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pernyataan tersebut berdasarkan petikan wawancara berikut:

“Iya mbk memiliki dukungan dari pemerintah, bukan Cuma saya mbak tetapi semua UMKM yang sudah memiliki sertifikat.”¹⁹

“Bapak Arqom memberikan himbauan kepada para pelaku UMKM bahwasannya pelaku UMKM diwajibkan untuk segera mendaftarkan produknya agar bersertifikasi halal. Pada saat ingin pengajuan pembuatan sertifikasi halal bisa melalui orang faham alur pendaftaran sertifikasi halal.”²⁰

“Saya mendukung peraturan pemerintah yang ada saat ini mbak karena menurut saya sertifikasi halal memberikan jaminan kualitas produk yang beredar, Sertifikasi halal juga dapat membantu UMKM untuk memperjual belikan produknya secara luas.”²¹

“Saya mendukung peraturan pemerintah yang ada saat ini mbak karena menurut saya sertifikasi halal memberikan keamanan untuk konsumen yang beragama islam, Sertifikasi halal juga dapat membantu UMKM untuk memperjual belikan produknya secara luas dan sertifikasi halal juga dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang ada”.²²

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hartati (Penjual Kue Kering dan Basah), 25 April 2024

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Arqom (Kementerian Agama Metro), 23 Oktober 2024

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulina Sari (Kepala Kelurahan), 26 Februari 2024

²² Hasil Wawancara dengan ibu siti Nurjanah (Pendamping sertifikasi halal), 19 Maret 2024

Pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal dan belum memiliki tentunya memiliki perbedaan dalam mendapatkan keuntungan dalam berjualan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Status Bersertifikat Pelaku Usaha di Iringmulyo

No	Nama	Status Bersertifikat
1.	Ibu Sri Hartati	Sudah
2.	Ibu Rahayu	Sudah
3.	Ibu Destriani	Sudah
4.	Ibu Nini	Sudah
5.	Bapak Hasan	Sudah
6.	Mang Ucup	Belum
7.	Pak Purwanto	Belum
8.	Mbak Dara	Belum
9.	Pak Sodiq	Belum
10.	Ibu Via	Belum

Sumber : data diolah

Sertifikat halal sering kali menjadi salah satu faktor penting dalam menarik konsumen, terutama di kalangan masyarakat yang sangat memperhatikan aspek kehalalan produk. Hal ini tercermin dari omzet para pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Sebagai contoh, Ibu Sri Hartati, yang menjalankan usahanya dengan jaminan kehalalan, berhasil mencatat omzet bulanan sebesar Rp 12.000.000. Demikian juga, Ibu Rahayu, yang juga memiliki sertifikat halal, mampu meraih omzet yang lebih tinggi, yaitu Rp 15.000.000 per bulan. Sementara itu, Ibu Destriani, dengan produk bersertifikat halal, mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 10.000.000 setiap bulannya.

Keberhasilan para pelaku usaha ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap produk yang bersertifikat halal

memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan omzet. Sertifikat halal memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim, yang jumlahnya besar di Indonesia, sehingga mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

Sedangkan, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal memiliki omzet yang relatif lebih rendah. Mang Ucup, misalnya, hanya berhasil mencatat omzet bulanan sebesar Rp 6.000.000. Mbak Dara bahkan memiliki omzet yang lebih kecil, yaitu Rp 4.500.000 per bulan. Sementara itu, Pak Sodiq juga berada pada posisi yang sama dengan Mang Ucup, dengan omzet Rp 6.000.000 per bulan.

Usaha bersertifikat halal lebih laris karena memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen Muslim, memastikan produk sesuai dengan syariah. Sertifikasi ini juga memperluas pasar, karena banyak konsumen non-Muslim yang menganggap produk halal lebih bersih dan aman. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang kualitas dan proses produksi, produk halal dipandang lebih etis dan berkualitas. Hal ini membuat usaha bersertifikat halal menarik bagi berbagai segmen, sehingga lebih diminati dan memiliki peluang pasar yang lebih luas.

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pendapatan usaha. Pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal cenderung memiliki omzet yang lebih tinggi, menunjukkan

bahwa sertifikasi halal merupakan investasi yang berharga untuk masa depan usaha mereka.

C. Analisis Kesadaran Halal Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal

1. Kesadaran Akan Halal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Iringmulyo, terlihat adanya peningkatan dalam kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Dalam konteks bisnis yang terus berkembang, para pelaku usaha kini menyadari bahwa memiliki sertifikasi halal bukanlah sekadar formalitas administratif. Lebih dari itu, sertifikasi halal telah menjadi langkah strategis yang krusial untuk memperluas pasar mereka dan memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin mengutamakan kehalalan produk.

a. Proses Pembuatan dan Pengemasan Kue Legit





b. Proses Pembuatan dan Pengemasan Kue Soes Buah



c. Proses Pembuatan dan Pengemasan Catering



Beberapa pelaku usaha di Iringmulyo telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal untuk usaha mereka. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa produk dan proses produksi mereka telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Adapun pelaku usaha yang telah bersertifikat halal adalah:

- a. Ibu Sri Hartati
- b. Ibu Rahayu
- c. Ibu Destriani
- d. Bapak Hasan
- e. Ibu Nini

Namun, ada beberapa pelaku usaha yang saat ini masih dalam proses atau belum memperoleh sertifikasi halal, yaitu:

- d. Mang Ucup
- e. Mbak Dara
- f. Pak Sodiq
- g. Pak Purwanto
- h. Ibu Via

Para pelaku usaha yang belum bersertifikat halal dapat diharapkan segera mengajukan proses sertifikasinya agar dapat memberikan jaminan kepada konsumen tentang kehalalan produk mereka.

Kesadaran ini muncul seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya aspek kehalalan dalam konsumsi. Pelaku usaha di Kelurahan Iringmulyo kini menganggap bahwa sertifikasi halal memberikan jaminan tambahan kepada konsumen, sehingga produk yang mereka tawarkan tidak hanya bersih tetapi juga memenuhi standar kehalalan yang diakui. Hal ini membuat mereka merasa lebih percaya diri dalam memasarkan produk mereka, karena konsumen yang cerdas semakin selektif dalam memilih barang yang akan mereka konsumsi.

Kemudian sertifikasi halal juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Banyak konsumen, terutama yang berasal dari komunitas Muslim, lebih cenderung memilih produk yang terjamin kehalalannya. Dengan memiliki sertifikat halal dapat

menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing usaha di pasar yang semakin ketat.

Kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha di Kelurahan Iringmulyo menunjukkan perubahan positif yang tidak hanya bermanfaat bagi mereka secara individu, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan komitmen yang kuat terhadap kehalalan, pelaku usaha dapat berkontribusi pada peningkatan standar kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan, sehingga secara keseluruhan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UMKM di daerah tersebut.

Pentingnya sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada aspek bisnis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan etika pelaku usaha dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas bagi konsumen. Peningkatan kesadaran ini menjadi langkah awal yang menggembirakan menuju masa depan yang lebih baik bagi UMKM di Kelurahan Iringmulyo, sejalan dengan tuntutan masyarakat akan produk yang halal dan berkualitas.

2. Sadar Halal dan Kewajiban Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Iringmulyo, pelaku usaha telah menyadari pentingnya menjamin kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Komitmen ini tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga sebagai strategi bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang mengutamakan

prinsip-prinsip syariah Islam. Para pelaku usaha dengan teliti memilih bahan baku yang sesuai dengan standar halal, menerapkan prosedur ketat untuk mencegah kontaminasi dengan bahan non-halal, dan memastikan bahwa fasilitas produksi mereka memenuhi standar kebersihan dan kehalalan.

Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan pelaku usaha yang menegaskan bahwa mereka merasa berkewajiban untuk memastikan kehalalan produk karena alasan agama. Seorang pelaku usaha menyatakan, "Iya mbak, saya memiliki kewajiban dalam agama untuk memastikan produk saya halal karena saya juga beragama Islam."²³ Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap konsumen yang mengutamakan kehalalan dalam produk yang mereka beli.

Kesadaran akan pentingnya kehalalan produk di Kelurahan Iringmulyo juga didorong oleh dukungan penuh dari pemerintah setempat. Pemerintah telah berperan aktif melalui berbagai inisiatif seperti penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha. Hal ini telah membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang standar kehalalan dan memfasilitasi mereka dalam memperoleh sertifikasi halal.

Seorang pelaku usaha mengungkapkan, "Iya mbak, memiliki dukungan dari pemerintah, bukan cuma saya mbak, tetapi semua UMKM

²³ Hasil Wawancara dengan Mang Ucup (Somay dan Batagor), 12 Juni 2024

yang sudah memiliki sertifikat."²⁴ Dukungan ini tidak hanya memudahkan proses sertifikasi, tetapi juga memperkuat komitmen para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penerapan standar kehalalan oleh pelaku usaha di Kelurahan Iringmulyo juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi lokal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kualitas produk yang beredar, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pelaku usaha, "Sertifikasi halal juga dapat membantu UMKM untuk memperjual belikan produknya secara luas dan sertifikasi halal juga dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang ada."²⁵ Ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, baik di pasar lokal maupun global.

Masyarakat Kelurahan Iringmulyo kini semakin paham akan pentingnya memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi dan perdagangkan telah memenuhi standar kehalalan. Hal ini tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan dan memelihara standar kehalalan produk.

Pemerintah memberikan dukungan yang signifikan, sementara masyarakat, khususnya pelaku usaha, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip kehalalan. Sinergi ini

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Hartati (Penjual Kue Kering dan Basah), 25 April 2024

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Rahayu (Empek-Empek, Kueh), 20 Maret 2024

menjadikan Kelurahan Iringmulyo sebagai contoh teladan dalam mempromosikan dan mempraktikkan standar kehalalan, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi warga setempat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan kompetitif.

penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memastikan kehalalan produk. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasi, edukasi, dan fasilitasi sertifikasi halal menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar kehalalan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk yang beredar, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam pasar yang semakin kompetitif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan indikator sertifikasi halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yakni produk halal, bahan baku halal, sertifikasi halal dan juga pelaku usaha.

3. Kebersihan, Keamanan Makanan

Dapat dipahami bahwa hasil penelitian, pernyataan para pelaku usaha menggaris bawahi pentingnya jaminan terhadap bahan baku yang digunakan, serta penerapan proses produksi yang sesuai dengan standar kehalalan. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara, salah satu pelaku usaha menekankan bahwa “sertifikasi halal adalah bukti bahwa produk

saya ini sudah sesuai dengan standar halal,” dan bahwa bahan baku yang digunakan telah dipastikan kehalalannya. Pernyataan ini memperlihatkan betapa para pelaku usaha sangat memperhatikan kualitas bahan baku dan kebersihan proses produksi, karena kedua hal ini adalah elemen kunci dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Meski ada banyak pelaku usaha yang telah berhasil memperoleh sertifikasi halal, penelitian ini juga mengungkapkan adanya kendala yang dihadapi, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melakukan pengajuan sertifikasi. Salah satu pelaku usaha menyatakan kebingungannya terkait proses pembuatan sertifikat halal. Kebingungan ini disebabkan oleh persyaratan yang cukup banyak dan prosedur yang dianggap rumit serta memakan waktu lama. Sebagai contoh, proses pengajuan memerlukan pelengkapan berbagai dokumen seperti Nomor Izin Berusaha (NIB), nama dan jenis produk, rincian bahan yang digunakan, serta peninjauan proses produksi. Selain itu, waktu tunggu untuk mendapatkan sertifikat bisa mencapai satu hingga tiga bulan, yang menambah tantangan bagi pelaku usaha.

Kendala seperti ini sering terjadi karena ketidakpahaman atau kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada para pelaku usaha. Dengan adanya dukungan yang lebih kuat dari pihak berwenang,

diharapkan semua pelaku usaha, termasuk mereka yang baru memulai, dapat memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal dengan lebih mudah.

Dari hasil penelitian, peneliti mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha di Kelurahan Iringmulyo yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal, namun masih ada tantangan terkait pemahaman dan proses pengajuan sertifikasi. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah, termasuk dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan teknis, sangat penting untuk membantu para pelaku usaha mengatasi hambatan ini, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap aspek kehalalan produk.

4. Pengetahuan Proses Makanan

Proses sertifikasi halal memastikan bahwa produk makanan yang dihasilkan memenuhi ketentuan hukum syariat Islam, terutama dalam hal kebersihan, kehalalan bahan baku, serta cara pengolahan. Pengetahuan tentang proses makanan menjadi aspek penting dalam indikator sertifikasi halal, karena mencakup berbagai tahapan yang harus diikuti oleh produsen, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi produk akhir.

Proses pengolahan juga harus mematuhi prinsip kehalalan, termasuk penggunaan peralatan yang bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang tidak halal. Dalam industri besar, produsen harus memastikan bahwa mesin yang digunakan tidak digunakan untuk memproses produk yang haram tanpa melalui proses pembersihan yang sesuai (tahirah). Hal

ini juga berlaku untuk penyimpanan dan distribusi, di mana produk halal tidak boleh tercampur dengan produk haram atau terkontaminasi selama perjalanan.

Sertifikasi halal juga mempertimbangkan tata cara pengemasan, di mana kemasan harus terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan tidak mengandung unsur haram. Pengetahuan mengenai cara penyajian produk hingga sampai ke konsumen akhir menjadi penting, termasuk jaminan bahwa produk tersebut tetap terjaga kehalalannya hingga diterima konsumen.

pengetahuan peneliti seluruh proses makanan menjadi indikator utama dalam mendapatkan sertifikasi halal, karena menjamin bahwa seluruh rangkaian produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Iringmulyo, Metro Timur, kesadaran halal pelaku UMKM berkaitan kepemilikan sertifikasi halal menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran akan sertifikasi halal. Kesadaran yang dimiliki pelaku usaha yakni mereka tidak menggunakan barang yang haram, kebersihan dan keamanan produk terjamin serta proses produksi melalui proses yang bersih dan baik. Para pelaku usaha menyadari bahwa memiliki sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi juga langkah strategis untuk memperluas pasar dan memenuhi ekspektasi konsumen yang mengutamakan produk halal. Para pelaku usaha lebih percaya diri dengan jaminan bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi.

B. Saran

1. Bagi Pelaku UMKM di Iringmulyo Metro Timur, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang sertifikasi halal terutama kepada pelaku usaha yang belum memahami sertifikasi halal
2. Bagi pengusaha kecil yang belum memahami sertifikasi halal perlu pendampingan tujuannya agar kedepan nya usaha mikro kecil bias berkembang dalam perkembangan produk halal
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat

mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2 ed. (Jakarta, 2007).
- Alfi Chasanah, "Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya," *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023.
- Asep Hidaat, Surya Lesmana, Zaira Latifa, "Peran UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional" 3 (t.t.).
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 2019)
- BPJPH Kemenang RI, "141 Tahun 2021, Penetapan Tarif Layanan, Badan Layanan Umum, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal," (11 November 2021).
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).
- Farida Nugrahani, M.Hum., *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*, vol. 1 (Surakarta 2004, t.t.).
- Feny Rita Fiantika dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Hadi Peristiwa, "Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019).
- Harisah Harisah dan Annuriyah Almasunyah, "Analisa Status Halal Produk Umkm Perspektif Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (2023): 92, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1489>.JDIH BPK RI, "33 Tahun 2014, Jaminan Produk Halal," (17 Oktober2014).
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, No. 2 (2019).
- _____, "11 Tahun 2020, Cipta Kerja," (3 Mei 2019).
- Indah Suryani, "Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Kuintansi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang

Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makar Tahun 2019” 1 (Januari 2021).

Jurnal Adminitrasi Publik (JAP)” 1 (t.t.).

LPPOM MUI, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM, MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), t.t., 11. Agustus 2008

_____, “Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal,” 2023, <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>.

Muhammad Danang Dwibasha’ri Budiman, Nasywa Sania Nurhaliza, Dan Nabila Paujiah, “Fikih Entitas Syariah: Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal” 42 (2024).

Muhammad Nizar dan Antin Rakhmawati, “Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia,” *Malia (Terakreditasi)* 13, no. 1 (2022): 125, <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2872>.

Muhammad Raihan Syaifudin dan Fakhрина Fahma, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak,” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21, no. 1 (26 April 2022): 40, <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>.

Muhammad Syarofi, *Pendorong Percepatan Program Sertifikasi Halal* (CV. Adanu Abimata, 2024).

Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan,” *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal, Pasal 1, t.t.

Qutrunnanda Ratri Hamidah, Agung Tri Pambudi Sejati, Ana Zulfatun Mujahidah, “The Development of Small and Madiun Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with the Industrial Revoluation 4.0,” t.t., <https://jurnal.uns.ac.id/shes>.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

Ritwan, *Metode Penelitian* (Bengkulu-Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Raflesia, 2024)

Said Alif Aufa, “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Produk Kopi,” *UIN Ar-Raniry Aceh* (2023).

Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

Soffa Ihsan, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, (Ciputat: Pustaka Cendikiamuda, 2011)

Sofyan Hasan, *Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi (Gowa: Pusaka Almada, 2020).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Edisi Kedua (Bandung: Alfabeta, 2022).

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).

Unung Triana, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” kemenkeu, 2014, [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33 Tahun 2014 UU.HTM](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33%20Tahun%202014%20UU.HTM).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2246/In.28.1/J/TL.00/08/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Ulul Azmi Mustofa (Pembimbing 1)
Ulul Azmi Mustofa (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SINTA APRILIANA**
NPM : 2003010065
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syaria`h
Judul : KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL DI
IRINGMULYO METRO TIMUR"

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Agustus 2024
Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

NIP 198906022020121011

OUTLINE

KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sertifikasi Halal
- B. Proses Produk Halal
- C. Pelaku UMKM
- D. Kesadaran Halal Pelaku UMKM

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data

- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Hasil Penelitian
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Metro, 29 Juli 2024
Peneliti

Sinta Apriliana
NPM. 2003010065

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR

A. Wawancara kepada Kemenentrian Agama Kota Metro

1. Bagaimana bapak menyikapi UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal?
2. Kepada siapa pelaku usaha UMKM untuk mendaftar sertifikasi halal apabila pelaku usaha tidak mengetahui alur dan syarat yang ditentukan?

B. Wawancara kepada Kepala Kelurahan Iringmulyo Metro Timur

1. Ada berpakah jumlah UMKM keseluruhan di Iringmulyo Metro Timur pada tahun 2021-2023?
2. Bagaimana menurut ibu tentang peraturan pemerintah saat ini terkait dengan kewajiban UMKM untuk memiliki sertifikasi halal?

C. Wawancara kepada Staff KUA (Pendamping Sertifikasi halal) Iringmulyo Metro Timur

1. Ada berpakah jumlah UMKM yang sudah bersertifikasi di Iringmulyo Metro Timur pada tahun 2021-2023?
2. Apa saja Syarat untuk pengajuan sertifikasi halal?
3. Apakah pada saat proses pengajuan sertifikasi halal harus menggunakan sample produknya?
4. Berapa lama dalam pembuatan sertifikasi halal?

5. Bagaimana menurut ibu tentang peraturan pemerintah saat ini terkait dengan kewajiban UMKM untuk memiliki sertifikasi halal?

D. Wawancara kepada pelaku usaha

Indikator Sertifikasi Halal

1. Apa jenis usaha bapak/ibu? Dan sudah berapa lama mendirikannya?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang produk halal?
3. Bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa seluruh proses produksi sesuai dengan standar halal?
4. Apakah semua bahan baku yang di gunakan Bapak/Ibu sudah di pastikan Kehalalan nya?
5. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang jaminan produk halal (JPH)?
6. Apa peran badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dalam proses sertifikasi halal produk?
7. Apa peran utama MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim di Indonesia?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas lembaga pemeriksa halal (LPH)?
9. Siapa pendamping halal dan apa tugasnya dalam proses sertifikasi halal?
10. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang sertifikasi halal?
11. Apa fungsi dan pentingnya label halal pada suatu produk?
12. Bagaimana seorang pelaku usaha memastikan kehalalan suatu produk?
13. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa orang yang berperan terhadap proses produk halal (PPH)?

14. Apa saja tantangan yang bapak/ibu hadapi dalam melaksanakan usaha?

15. Apakah bapak/ibu memiliki dukungan dari pemerintah?

Indikator Kesadaran Halal Pelaku UMKM

1. Seberapa penting anda menganggap kehalalan bahan baku?
2. Apakah anda memiliki kewajiban dalam konteks agama untuk memastikan bahwa produk anda halal?
3. Apakah anda setuju bahwa produk yang halal pasti bersih, dan mengapa?
4. Bagaimana anda memastikan bahwa produksi produk anda sesuai dengan syariat islam?
5. Seberapa penting menurut anda mengetahui status halal produk-produk impor yang ada di pasaran?

Dosen Pembimbing



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Metro, 29 Juli 2024
Peneliti

Sinta Apriliana
NPM. 2003010065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2286/In.28/D.1/TL.00/08/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Lurah Iringmulyo Metro Timur
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2287/In.28/D.1/TL.01/08/2024, tanggal 14 Agustus 2024 atas nama saudara:

Nama : **SINTA APRILIANA**
NPM : 2003010065
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Lurah Iringmulyo Metro Timur bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Iringmulyo Metro Timur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Agustus 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2287/In.28/D.1/TL.01/08/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SINTA APRILIANA**
NPM : 2003010065
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Iringmulyo Metro Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Agustus 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika, SE, M.IF
NIP. 198610302018012001



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO TIMUR
KELURAHAN IRINGMULYO

Jl. Jendral A Yani No. 84 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur – Kota Metro
www.metrokota.iringmulyo.go.id

REKOMENDASI IZIN RESEARCH

Nomor : 470/ E03947-24968 /C.4.1/2024

Berdasarkan surat Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : 503/136/SI-P/D-15/2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian tanggal 21 Agustus 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **SINTA APRILIANA**
NPM : 2003010065
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Surat Rekomendasi ini di pergunakan untuk : **Observasi/Survey di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN HALAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI HALAL DI IRINGMULYO METRO TIMUR".**

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Iringmulyo
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024
a.n CAMAT METRO TIMUR
LURAH IRINGMULYO



YULINA SARI, S.Mn
NIP. 19740722 200801 2 013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0541/In.28/J/TL.01/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN IRINGMULYO
METRO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **SINTA APRILIANA**
NPM : 2003010065
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : SURVEY KESADARAN HALAL PELAKU UMKM DI
IRINGMULYO METRO TIMUR

untuk melakukan prasurvey di KELURAHAN IRINGMULYO METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Februari 2024

Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

NIP 198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-983/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SINTA APRILIANA
NPM : 2003010065
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003010065

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Oktober 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : SINTA APRILIANA
NPM : 2003010065
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Di Iringmulyo Metro Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Oktober 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website : www.metrouniv.ac.id; e-mail : lain@metrouniv.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sinta Apriliana
NPM : 2003010065

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1-ESY
Semester/ TA : 8/2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Salasa 16/Januari 2023	Barapa UMKM? Yang Belum Berserti Fikat? Pemahaman pada halal? Batas untuk apa? UMKM yang sudah berserti fikat halal berapa per% dan yang belum berapa? Meter di tambak dengan sertifikasi halal?	
2.	Senin 15/Februari 2023	Membuat surat PTA survey Mengumpulkan data yang akan dun menentukan apa yang menjadi tujuan yang akan di bahas pada penelitian.	

Dosen Pembimbing

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Mahasiswa Ybs

Sinta Apriliana
NPM. 2003010065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website : www.metrouniv.ac.id; e-mail : lain@metrouniv.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sinta Apriliana
NPM: 2003010065

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1-ESY
Semester/ TA : 8/2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Hari Jumat 19/April 2024	<ul style="list-style-type: none">- Di dalam latar belakang di munculkan apa yang mau dituju? UMKM Makanan dan minuman- Apa UMKM setelah memiliki sertifikasi halal menjadi ramai / tidak- Tambahkan data UMKM makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal diiringi mnyo- Tambahkan indikator kepemilikan Sertifikasi halal- Di bagian sumber data itu harus di munculkan beberapa data UMKM Makanan dan minuman- Di bagian wawancara di tambahkan pengertian tersotruktur- Dokumentasi / foto.	

Dosen Pembimbing

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Mahasiswa Ybs

Sinta Apriliana
NPM. 2003010065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website : www.metrouniv.ac.id; e-mail : iain@metrouniv.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sinta Apriliana
NPM: 2003010065

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1-ESY
Semester/ TA : 8/2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at 3/Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">- Latar Belakang lebih di persingkat lagi- Di bagian Indikator tidak usah di sebutkan Nama Pengarang Langsung saja ke Intinya.	

Dosen Pembimbing

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Mahasiswa Ybs

Sinta Apriliana
NPM. 2003010065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 ; Website : www.metrouniv.ac.id ; e-mail : iain@metrouniv.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sinta Apriliana
NPM : 2003010065

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1-ESy
Semester/ TA : 8/2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu 22 / Mei 2024	- Mengganti Metode Pengambilan Sampel	

Dosen Pembimbing

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Mahasiswa Ybs,

Sinta Apriliana
NPM. 2003010065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sinta Apriliana
NPM: 2003010065

Fakultas/Jurusan : FEBI/ S1-ESY
Semester/ TA : 8/2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin 27/ Mei 2024	Acc Proposal	

Dosen Pembimbing

Uli Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Mahasiswa Ybs

Sinta Apriliana
NPM. 2003010065



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sinta Apriliana
NPM : 2003010065

Jurusan/Fakultas : ESy/FEBI
Semester / T A : IX / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	6/ Selasa Agustus 2024	Ace Apd dan Outline	
2.	13/ Selasa September 2024	<ul style="list-style-type: none">- BAB 1-3- Batasan Masalah- tabel Data UMKM- Penulisan di sesuaikan- Menggunakan per purposive sampling- BAB 4- Kesadaran Pelaku UMKM terhadap kepemilikan Sertifikasi halal- Indikator kesadaran halal- Taraf kesadaran UMKM- Bagaimana UMKM Bisa menerapkan Sertifikasi halal dan bagaimana UMKM yang belum bersertifikasi	
3	6/ Selasa September 2024	<ul style="list-style-type: none">- Data Status di bagi menjadi 2 Pelaku UMKM- Analisis ditambahkan tentang data status UMKM- Kesimpulan dan saran di sesuaikan	

Dosen Pembimbing

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Mahasiswa Ybs,

Sinta Apriliana
NPM. 2003010065






KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sinta Apriliana
NPM : 2003010065

Jurusan/Fakultas : ESy/FEBI
Semester / T A : IX / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	15 / Selasa Oktober 2024	- Motto di bentuk sumber / footnote	
2.	15 / Selasa Oktober 2024	ACC Untuk di Munaqosahkan	 

Dosen Pembimbing



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 198703192020121003

Mahasiswa Ybs,



Sinta Apriliana
NPM. 2003010065

Data UMKM yang Sudah Bersertifikasi Halal Tahun 2021-2023

ID REG	No Daftar		Status REG	Nama PU	Alamat PU	Nama Pendamping	Merek Dagang	Fasilitas
319265	SH2022-1-085203	10/27/2021 12:00:00 AM	OF300	Eni Rahayu	Jl Selagai No. 56, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Empek Empek Rahayu	SEHATI22
322201	SH2022-1-085793	10/28/2021 12:00:00 AM	OF300	Afriana	Jl. Merica I No.7, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Pempek Dua Putra	SEHATI22
334337	SH2022-1-092858	11/4/2021 00.00	OF300	Sutimah Wati	Jln. Selagai No 67 RT/RW 002/001, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Kue Wati	SEHATI22
336728	SH2022-1-093805	11/5/2021 00.00	OF300	SUDARWATI	Jln. A.Yani No. 18 RT/RW 002/001, RT/RW, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Lemper Rumahan	SEHATI22
338513	SH2022-1-095378	11/6/2021 00.00	OF300	Dwi Fitriyanti	Jln. A.Yani No. 30A Gg Asem Regel RT/RW 002/001, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Kue Pipit	SEHATI22
341069	SH2022-1-097053	11/7/2021 00.00	OF300	Dwi Andriani	Jln. Selagai No. 7, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Kue Rani	SEHATI
351864	SH2022-1-144025	11/8/2022 00.00	OF300	Anas Abdul Rokhim	Jln. Pala VII RT/RW 041/018, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Sari Kedelai Anasfa	SEHATI22
410867	SH2022-1-132791	12/7/2022 00.00	OF300	Akhmad Zakaria Sudarman	Jln. Pala 4 RT 11 RW 06, RT/RW -, iring Mulyo, metro timur	Siti Nurjannah	Pangeran Madu Asli	SEHATI22
509763	SH2023-1-024910	2/10/2022 00.00	OF300	Rusmiyati	JL. Merica II , RT/RW -, iring mulyo, Metro timur	Siti Nurjannah	Rosyifa Cake & Cookies	SEHATI
516540	SH2023-1-030474	2/13/2022 12:00:00 AM	OF300	Finda Sukmaningsih	Jl A. Yani No 30, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Destriani Cake & Cookies	SEHATI
539248	SH2023-1-042690	2/19/2022 12:00:00 AM	OF300	Sri Hartati	JL. Merica II NO. 24 RT/RW 008/004, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Dapur Sri John Cake & Cookies	SEHATI
550351	SH2023-1-046719	2/21/2022 12:00:00 AM	OF300	Suherman	JL. Satelit II No. 4 RT/RW 031/014, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Tiga Bersaudara	SEHATI
567177	SH2023-1-052555	2/24/2022 12:00:00 AM	OF300	Tri Ningsih	JL. Sukajadi 07 RT/RW 004/002, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Risoles Bu Nining	SEHATI
573553	SH2023-1-056351	2/26/2023 12:00:00 AM	OF300	Royananda Nasution	Jl. Pala, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Rasendriya Cake	SEHATI
616336	SH2023-1-078120	3/9/2023 00.00	OF300	Yeni Hartati	Dusun II, RT/RW 006/003, RT/RW -, Tempuran, Trimurjo	Siti Nurjannah	Empek Empek Pasar Senja	SEHATI
816380	SH2023-1-171106	5/8/2023 00.00	OF300	Iriyanti	JL. A. Yani, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Family	SEHATI
1081983	SH2023-1-254765	6/5/2023 00.00	OF300	Paini	Jl. Satelit II, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Rizky Berkah	SEHATI
				Paini	Jl. Satelit II, RT/RW -, Iring Mulyo,	Siti Nurjannah	Rizky Berkah	SEHATI

ID REG	No Daftar		Status REG	Nama PU	Alamat PU	Nama Pendamping	Merek Dagang	Fasilitas
1099473	SH2023-1-256575	6/6/2023 00.00	OF300		Metro Timur			
1121775	SH2023-1-261552	6/7/2023 00.00	OF300	Miswati	Jl.Satelit II NO 39, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	RAFA PEYEK	SEHATI
1137661	SH2023-1-269300	6/9/2023 00.00	OF300	Sumiyati	Jl Terong Nomor 92 , RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Dapoer Mak Sum	SEHATI
1201940	SH2023-1-274438	6/10/2023 00.00	OF300	Watini	Jl Sateleit II NO 39, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Wati Snack & Cookies	SEHATI
1229451	SH2023-1-276935	6/10/2023 00.00	OF300	Susiati	Jl Satelit I No 10, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Singkong Frozen Siap Goreng	SEHATI
1238377	SH2023-1-283627	6/11/2023 00.00	OF300	Sudarmanto	Jl Selagai No. 07, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Kue Rani	SEHATI
1471819	SH2023-1-338812	6/18/2023 12:00:00 AM	OF300	SAIMIN	Jl. Pala VII, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	OM SAY	SEHATI
1476732	SH2023-1-342921	6/19/2023 12:00:00 AM	OF300	DEWI SUNDARI	Jl. Semeru no. 8, RT/RW -, YOSOREJO, METRO TIMUR	Siti Nurjannah	Jajanan Aisyah	SEHATI
1480782	SH2023-1-344186	6/19/2023 12:00:00 AM	OF300	MARYATIN	Jl A Yani No 88, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Mbak Naya	SEHATI
1481723	SH2023-1-344852	6/19/2023 12:00:00 AM	OF300	Nasrika Arlita	Jl.Kecipir No.06, RT/RW -, Tejo Agung, Metro Timur	Siti Nurjannah	BARAKA	SEHATI
1482656	SH2023-1-346483	6/19/2023 12:00:00 AM	OF300	INDAH WATI	Jl. Satelit, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	DAPUR TEH INDAH	SEHATI
1513016	SH2023-1-352171	6/20/2023 12:00:00 AM	OF300	SUKARSIH INDRAYANTI	Jl. Flamboyan Blok D 16, RT/RW -, Tejo Agung, Metro Timur	Siti Nurjannah	ANDUNG ASIH	SEHATI
1660353	SH2023-1-395958	6/25/2023 12:00:00 AM	OF300	RUSWANDI	Jl Merica II No 22, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	BAKSO UNYIL	SEHATI
1661382	SH2023-1-397112	6/25/2023 12:00:00 AM	OF300	NURMAYDA WULANDARI	Jl.Merica I RT.08 RW.04, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	WULAN KITCHEN	SEHATI
1665561	SH2023-1-400263	6/25/2023 12:00:00 AM	OF300	NURMAYDA WULANDARI	Jl.Merica I RT.08 RW.04, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	WULAN KITCHEN	SEHATI
1832904	SH2023-1-491730	7/4/2023 00.00	OF300	SUSIATI	Jl Satelit I No 10, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	BU SUSI	SEHATI
1862537	SH2023-1-509744	7/6/2023 00.00	OF300	DEWI YULI YANTI	Jl. Satelit I NO 63, RT/RW -, IRING MULYO, METRO TIMUR	Siti Nurjannah	DEWI AREM	SEHATI
1899095	SH2023-1-537721	7/8/2023 00.00	OF300	ANNA JULIANA	Jl. Selagai , RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	ANNA	SEHATI
2167424	SH2023-1-698957	7/24/2023 12:00:00 AM	OF300	SRIERAWATI	Jl. A. Yani No. 195, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	BAROKAH	SEHATI
2398813	SH2023-1-865997	8/9/2023 00.00	OF300	MUNGIDAH	Jl. Manunggal I NO. 37, RT/RW -, Iring	Siti Nurjannah	MTAK IDA	SEHATI

ID REG	No Daftar		Status REG	Nama PU	Alamat PU	Nama Pendamping	Merek Dagang	Fasilitas
					Mulyo, Metro Timur			
2467175	SH2023-1-909978	8/14/2023 12:00:00 AM	OF300	LINA NURBAITI	Jl Satelit No 12, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	LINA TEMPE	SEHATI
2474964	SH2023-1-920017	8/15/2023 12:00:00 AM	OF300	ANIS SOLIKHAH	JL. Nurul Iman NO. 06, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	HAINIS SNACK	SEHATI
2606794	SH2023-1-1050134	8/30/2023 12:00:00 AM	OF300	IWAN	Jl. Sawi no. 23, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Candy Fried Chicken	SEHATI
2648417	SH2023-1-1042903	8/29/2023 12:00:00 AM	OF300	IWAN	Jl. Sawi No. 23, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Candy Fried Chicken	SEHATI
2940762	SH2023-1-1256286	10/4/2023 00.00	OF300	RITA MARIANA	Jl. Pala VI no.11 , RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Madu Sehat Trigona	SEHATI
3165539	SH2023-1-1399664	11/6/2023 00.00	OF300	NANANG QOSIM	Jl. Satelit No.30 A, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	NARA	SEHATI
3454650	SH2024-1-011079	1/7/2024 00.00	OF285	MAYA NIRWANA	Jl Merica I No 24, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	MAYA	SEHATI
1471819	SH2023-1-338812	6/18/2023 12:00:00 AM	OF300	SAIMIN	Jl. Pala VII, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	OM SAY	SEHATI
1471819	SH2023-1-338812	6/18/2023 12:00:00 AM	OF300	SAIMIN	Jl. Pala VII, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	OM SAY	SEHATI
1476732	SH2023-1-342921	6/19/2023 12:00:00 AM	OF300	DEWISUNDARI	Jl. Semeru no. 8, RT/RW -, Yosorejo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Jajanan Aisyah	SEHATI
1480782	SH2023-1-344186	6/19/2023 12:00:00 AM	OF300	MARYATIN	JL A Yani No 88, RT/RW -, IRING MULYO, METRO TIMUR	Siti Nurjannah	MBAK NAYA	SEHATI
1481723	SH2023-1-344852	6/19/2023 12:00:00 AM	OF300	Nasrika Arlita	Jl.Kecipir No.06, RT/RW -, Tejo Agung, Metro Timur	Siti Nurjannah	BARAKA	SEHATI
1482656	SH2023-1-346483	6/19/2023 12:00:00 AM	OF300	Indah Wati	Jl. Satelit, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	DAPUR TEH INDAH	SEHATI
1513016	SH2023-1-352171	6/20/2023 12:00:00 AM	OF300	Sukarsih Indrayanti	Jl. Flamboyan Blok D 16, RT/RW -, Tejo Agung, Metro Timur	Siti Nurjannah	ANDUNG ASIH	SEHATI
1660353	SH2023-1-395958	6/25/2023 12:00:00 AM	OF300	RUSWANDI	Jl Merica II No 22, RT/RW -, iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Bakso Unyil	SEHATI
1661382	SH2023-1-397112	6/25/2023 12:00:00 AM	OF300	Nurmayda Wulandari	Jl.Merica I RT.08 RW.04, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	WULAN KITCHEN	SEHATI
1665561	SH2023-1-400263	6/25/2023 12:00:00 AM	OF300	Nurmayda Wulandari	Jl.Merica I RT.08 RW.04, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	WULAN KITCHEN	SEHATI
1832904	SH2023-1-491730	7/4/2023 00.00	OF300	Susiati	Jl Satelit I No 10, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	BU SUSI	SEHATI
1862537	SH2023-1-509744	7/6/2023 00.00	OF300	Dewi Yuli Yanti	JL. SATELIT I NO 63, RT/RW -, Iring Mulyo,	Siti Nurjannah	DEWI AREM	SEHATI

ID REG	No Daftar		Status REG	Nama PU	Alamat PU	Nama Pendamping	Merek Dagang	Fasilitas
					Metro Timur			
1899095	SH2023-1-537721	7/8/2023 00.00	OF300	Anna Juliana	Jl. Selagai , RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	ANNA	SEHATI
2167424	SH2023-1-698957	7/24/2023 12:00:00 AM	OF300	Sri Erwati	Jl. A. Yani No. 195, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	BAROKAH	SEHATI
2398813	SH2023-1-865997	8/9/2023 00.00	OF300	Mungidah	Jl. Manunggal I NO. 37, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	MTAK IDA	SEHATI
2467175	SH2023-1-909978	8/14/2023 12:00:00 AM	OF300	Lina Nurbaiti	Jl Satelit No 12, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	LINA TEMPE	SEHATI
2474964	SH2023-1-920017	8/15/2023 12:00:00 AM	OF300	Anis Solikhah	Jl. Nurul Iman No. 06, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	HAINIS SNACK	SEHATI
2606794	SH2023-1-1050134	8/30/2023 12:00:00 AM	OF300	Iwan	Jl. Sawi No. 23, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	CANDY FRIED CHICKEN	SEHATI
2648417	SH2023-1-1042903	8/29/2023 12:00:00 AM	OF300	Iwan	Jl. Sawi No. 23, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	CANDY FRIED CHICKEN	SEHATI
2940762	SH2023-1-1256286	10/4/2023 00.00	OF300	Rita Mariana	Jl. Pala VI NO.11 , RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	MADU SEHAT TRIGONA	SEHATI
3165539	SH2023-1-1399664	11/6/2023 00.00	OF300	Nanang Qosim	Jl. Satelit No.30 A, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	NARA	SEHATI
3454650	SH2024-1-011079	1/7/2024 00.00	OF285	MAYA NIRWANA	JL MERICA I NO 24, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Siti Nurjannah	Maya	SEHATI

Data UMKM yang Sudah Bersertifikasi Halal Tahun 2021-2023

ID REG	No Daftar	Tgl Daftar	Status REG	Nama PU	Alamat PU	Nama Pendamping	MERЕК DAGANG	FASILITASI
609570	SH2023-1-074684	3/7/2023 00.00	OF300	ERMA LENA	Jl. Manunggal I No. 68, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Kurniasih	Dadar Gulung Lena	SEHATI
610129	SH2023-1-074898	3/7/2023 00.00	OF300	AITA WARNI	Jl Satelit No 58 B, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Kurniasih	Empek Empek Ikan Palembang	SEHATI
832359	SH2023-1-290012	6/12/2023 00.00	OF285	SITI ZAINAH	Jl. Merica 2, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Kurniasih	Cireng 3 Putra	SEHATI
1107063	SH2023-1-287010	6/12/2023 00.00	OF300	YULIAWATI	Jl. Pala Raya, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Kurniasih	Industri Kue Basah	SEHATI
1660417			OF1	SITI ZAINAH	Jl. Merica 2, RT/RW -, Iring Mulyo, Metro Timur	Kurniasih	Cireng 3 Putra	SEHATI

DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Ibu Yulina Sari
Selaku Kepala Kelurahan Iringmulo Metro Timur**



**Wawancara Dengan Ibu Siti Nurjanah
Selaku Pendamping Sertifikasi Halal**



**Wawancara Dengan Ibu Sri Hartati
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Sudah Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Ibu Destriani
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Sudah Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Ibu Rahayu
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Sudah Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Ibu Nini
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Sudah Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Bapak Hasan
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Sudah Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Bapak Ucup
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Belum Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Bapak Purwanto
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Belum Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Mbak Dara
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Belum Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Ibu Via
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Belum Bersertifikat**



**Wawancara Dengan Pak Sodik
Selaku Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Yang Belum Bersertifikat**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sinta Apriliana di lahirkan di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 April 2002. Peneliti merupakan anak pertama. Putri dari pasangan bapak Sai'in dan Ibu Ponisah. Bertempat tinggal di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh: 1.) TK Ikhsan Pancasila lulus pada tahun 2008.

2.) SD Negeri 1 Sidokerto lulus pada tahun 2014. 3.) SMP Purnama Trimurjo lulus pada tahun 2017. 4.) SMA Negeri 1 Trimurjo lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro dimulai pada semester 1 ajaran tahun 2020/2021.